



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR : 236 TAHUN : 1993 SERI : D NO. 235

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 190 TAHUN 1993

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN
ANGGARAN 1993/1994**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1993/1994 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 31 Maret 1993 Nomor 5 Tahun 1993 per^u mendapat pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali;
 - b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARANGASEM TAHUN ANGGARAN 1993/1994

- a. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem Tahun Anggaran 1993/1994 sebesar Rp. 19.065.712.072,50 terdiri dari :

1. Pendapatan :

Pendapatan Rp. 19.065.712.072,50

Jumlah Anggaran Pendapatan Rp. 19.065.712.072,50

2. Belanja :
- Rutin Rp. 13.054.134.322,50
Pembangunan Rp. 6.011.577.750,00
Jumlah Anggaran Belanja Rp. 19.065.712.072,50
- b. Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan :
- Pendapatan Rp. 2.160.270.441,50
Jumlah Pendapatan Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.160.270.441,50
2. Belanja :
- Rutin Rp. 2.160.270.441,50
Pembangunan Rp. _____
Jumlah Belanja Urusan
Kas dan Perhitungan Rp. 2.160.270.441,50

Pasal 2

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dan penyempurnaan antara lain :

1. Pada Peraturan Daerah :
- a. Konsiderans mengingat angka 12, 13, 14, 16, 17,18,19 dan 20 Penetapan "tanggal" didepan "Nomor";
- b. Konsiderans memperhatikan angka 1, penetapan "tanggal" didepan "Nomor".
2. Pada Lampiran Peraturan Daerah :
- a. ayat 1.2.2.095. Retribusi Rehabilitasi salak agar dipindahkan ke ayat cadangan karena ayat tersebut diatas sudah baku untuk Pesanggrahan.
- b. ayat 1.2.2.096. Retribusi Rehabilitasi Jambu Mete agar dipindahkan ke ayat cadangan karena ayat tersebut sudah baku untuk Pengeluaran Hasil Pertanian, Hutan dan Laut;
- c. ayat 1.2.5.185. Penerimaan berhubungan dengan jalan kelas IV dan V agar dipindahkan ke ayat 1.2.2.077. Uang Dispensasi Jalan/Jembatan;
- d. ayat 1.4.1.211. Ganjaran.
ayat 1.4.1.212. Subsidi Perimbangan Ke-uangan dari Negara.
ayat 1.4.1.218. Subsidi/Bantuan Biaya Operasional Penyuluhan Pertanian (SBBO PP) Semua ayat-ayat tersebut diatas agar dicantumkan pula Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Tanggal 11 Maret 1993 Nomor 903/4106/Keu.

Pasal 3

1. Pada Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang masih perlu mendapat penyempurnaan adalah :

- a. Pada Konsiderans mengingat angka 11, penetapan "tanggal" di depan "Nomor";
2. Pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah yang perlu disempurnakan antara lain :
 - a. ayat 1.4.1.211. Ganjaran.
Pada kolom keterangan agar tidak diisi rincian dari dana ganjaran tersebut;
 - b. Pada Belanja Rutin :
 1. Pasal 2.2.1.1052.90. Lain-lain pemeliharaan rumah dinas, asrama, mess dan sebagainya antara lain terdapat pemeliharaan Rumah Jabatan Sekwan, agar digabung ke pemeliharaan Mess dan sebagainya.
 2. Pasal 2.2.3.1100. Biaya Tamu sebesar Rp. 91.500.000,00 Rencana kredit ini nilai cukup tinggi, agar benar-benar memperhatikan Jtebutuhan dan ras efisiensi anggaran.
 - c. Pada Belanja Pembangunan :
 1. Pasal 2P.0.4.1.01.006. Proyek Peningkatan Jalan Nongan Bangbang di Rendang agar diubah menjadi Proyek Peningkatan Jalan Nongan - Bangbang;
 2. 2P.0.4.01.010. Biaya Perencanaan Teknis dan Supervisi Tahun 1993/1994, agar diubah menjadi Proyek Biaya Administrasi dan Supervisi Tahun 1993/1994.
 3. Pasal 2P.0.7.1.01.001. Proyek Pembinaan Desa tersebar di 8 Kecamatan dan Pasal 2P.0.7.1.01.003. Proyek Pembinaan LKMD tersebar di 8 Kecamatan. Kedua proyek ini agar dipindahkan ke Program Pembangunan Desa Pasal 2P.0.7.3.01.
 4. Pasal 2P.0.7.1.01.002. Proyek Penelitian Potensi Desa tersebar di 8 Kecamatan agar dipindahkan ke Pasal 2P.0.15.2.01. Program Penelitian berbagai Bidang dan Sektor;
 5. Pasal 2P.0.16.1.01.007. Proyek Bantuan Operasional petugas LLAJR Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem agar dihapus kemudian dana serta targetnya agar digabung dengan Proyek Penelitian Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Karangasem pada Pasal 2P.0.16.1.01.008 yang judul proyeknya agar diubah menjadi proyek Peningkatan Sarana Aparatur Dinas LLAJR dan Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Kabupaten Karangasem dengan dana sebesar Rp. 42.000.000,00;
 6. Pasal 2P.0.7.3.01.001. Proyek Peningkatan Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem sebesarRp. 25.000.000,00 seharusnya Proyek Peningkatan Pembangunan Pedesaan di Kecamatan Abang, Karangasem, Bebandem dan Manggis, sedangkan pada target agar diubah menjadi bantuan pelaksanaan AMD;

7. Pasal 2P.0.8.1.01.001. Proyek Pemeliharaan Kebersihan Pura Besakih di Kecamatan Rendang sebesar Rp. 16.000.000,00 agar dihapus dan dana serta targetnya supaya dimasukkan pada Proyek Pembinaan dan Bantuan Rehab/Perbaikan Prasarana/ Sarana keagamaan pada Pasal 2P.0.8.1.01. 003.

Pasal 4

- (1) Segera dilakukan penyempurnaan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem tanggal 31 Maret 1993 Pendapatan, Kegiatan/Pasal dan Proyek Nomor 111 Tahun 1993 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 sesuai dengan Pasal 2 dan 3 tersebut diatas.
- (2) Setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem supaya dikirimkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali untuk laporan.
- (3) Semua jenis penerimaan dan pengeluaran dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 1 April 1993.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 27 April 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Ketua BAPPEDA Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.
9. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Karangasem di Amlapura.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali
Nomor : 236 Tanggal : 7 Juni 1993
Seri : D Nomor : 235

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA

NIP. 010049857